

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Pelaksanaan Belanja Negara

Secara harfiah, pemaknaan belanja negara tidak berbeda dari pengeluaran negara. Menurut penulis secara garis besar, pengeluaran atau belanja negara merupakan sebuah aktivitas mengeluarkan/membelanjakan uang yang dimiliki atas nama negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan kehidupan bernegara, baik bagi kepentingan rakyat maupun bagi kepentingan pemerintah dari negara itu sendiri. Melihat begitu besarnya dampak dari belanja atau pengeluaran yang dilakukan oleh negara, tentu saja hal tersebut tidak boleh dilakukan secara tidak terencana. Belanja yang dilakukan oleh negara tidak sesederhana belanja yang dilakukan oleh para rumah tangga. Belanja negara harus melalui tahapan perencanaan yang matang, seperti apa permasalahan publik yang dimiliki oleh negara saat ini, apa yang bisa negara lakukan untuk menutupinya, dan barang atau jasa apa yang bisa negara belanjakan untuk menutupi masalah tersebut. Adanya keberagaman permasalahan sektor publik inilah yang memunculkan berbagai teori tentang bagaimana meningkatnya belanja negara karena berbagai kondisi tertentu.

Menurut Wagner (1890) pengeluaran negara berbanding lurus dengan pendapatan per kapita negara tersebut. Dalam perekonomian sebuah negara, jika

pendapatan per kapita meningkat maka pengeluaran negara juga akan meningkat. Wagner juga mengatakan bahwa perekonomian negara-negara maju bisa saja mengalami kemunduran karena kegagalan pasar. Kegagalan pada satu industri dapat memberikan dampak yang signifikan bagi industri lain. Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan dalam menjaga hubungan antara hukum, masyarakat, pendidikan, dan berbagai hubungan lain yang memiliki hubungan erat dengan perindustrian sebuah negara.

Peacock dan Wiseman (1961) memiliki 3 (tiga) konsep pada hipotesisnya terkait pengeluaran negara, yaitu:

1. Efek Perpindahan

Ketika terjadi gangguan pada lingkungan sosial, pemerintah akan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan. Ketika negara menerima lebih banyak pendapatan, maka pemerintah bisa meningkatkan pengeluarannya untuk menutupi gangguan pada lingkungan sosial tersebut. Situasi ini menciptakan efek perpindahan ketika pajak dan pengeluaran yang rendah digantikan dengan level pajak dan pengeluaran yang lebih tinggi. Pada saat gangguan sosial itu berakhir, pada akhirnya masyarakat akan terbiasa dengan level pajak yang lebih tinggi tersebut, dan menciptakan dukungan masyarakat terhadap tingkat pengeluaran yang tinggi tersebut. Pada akhirnya, tingkatan baru atas pendapatan dan pengeluaran itu menjadi stabil, namun rentan terhadap gangguan sosial yang baru karena kembali memunculkan efek perpindahan yang lain.

2. Efek Inspeksi

Efek inspeksi tercipta ketika pendapatan pemerintah tidak dapat mencukupi pengeluaran yang dibutuhkan oleh publik. Pemerintah dan orang-orang akan meninjau solusi apa yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah tersebut. Pada akhirnya, persetujuan akan penyesuaian pajak atas peningkatan kebutuhan pengeluaran tersebut akan tercapai. Level toleransi baru atas nilai pajak akan tercapai. Masyarakat akan terbiasa dengan level baru tersebut.

3. Efek Konsentrasi

Ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, perekonomian pemerintah pusat cenderung tumbuh lebih cepat dibanding dengan perekonomian negara bagian. Hal ini disebut dengan efek konsentrasi.

Secara garis besar, peningkatan pengeluaran negara terjadi karena kebutuhan yang meningkat juga. Melalui kebutuhan-kebutuhan atas permasalahan yang sedang terjadi, pemerintah merencanakan berapa pengeluaran yang diperlukan pada periode tertentu. Di Indonesia, perencanaan belanja dilakukan untuk jangka waktu tahunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Belanja Negara

Dalam konteks kenegaraan, pelaksanaan belanja negara memiliki beberapa dasar hukum, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.05/2020 tentang *Piloting* Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-25/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional dalam *Piloting* Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah.

2.3 Definisi Belanja Negara

Definisi Belanja Negara dalam peraturan perundang-undangan adalah kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Belanja Negara dirumuskan secara tahunan melalui APBN. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep belanja negara bukanlah sebuah konsep yang sederhana, karena harus melalui beberapa proses hingga suatu anggaran yang dimiliki negara boleh dikeluarkan untuk dibelanjakan.

Berdasarkan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 *juncto* PMK Nomor 178/PMK.05/2018, ada dua mekanisme penyelesaian tagihan dalam pelaksanaan belanja negara oleh satker, yaitu mekanisme LS (Langsung ke Pihak Ketiga) dan UP (Uang Persediaan atau Swakelola). Pada dasarnya, setiap pembayaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme LS, maka dilakukan dengan mekanisme UP (Menteri Keuangan, 2012). UP digunakan untuk keperluan kantor sehari-hari yang bersifat *petty cash*, menggunakan uang yang dipegang oleh bendahara

pengeluaran. UP tidak hanya berbentuk uang tunai, namun juga berbentuk kartu kredit berupa Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

2.4 Digitalisasi Pembayaran

Perkembangan teknologi merupakan sebuah arus yang tidak bisa kita hindari. Seiring bertambahnya waktu, jaringan hubungan antar masyarakat di seluruh dunia menjadi semakin luas. Pada era globalisasi saat ini, dunia menuntut kemajuan bagi setiap negara untuk memutar akal demi menciptakan kemajuan teknologi, baik dari segi ekonomi, budaya, politik, dan berbagai bidang lainnya. Salah satu aspek yang tidak terelakkan dari kemajuan teknologi adalah sistem pembayaran.

Kemajuan teknologi sistem pembayaran biasa dikenal dengan digitalisasi pembayaran. Digitalisasi merupakan banyaknya cara bidang-bidang kehidupan sosial direstrukturisasi di lingkungan komunikasi digital dan infrastruktur media (Brennen & Kreiss, 2016). Secara garis besar, digitalisasi merubah berbagai alat-alat sosial ke arah teknologi yang maju di dalam dunia internet yang luas. Pembayaran merupakan kewajiban yang harus dibayar dengan harga atau nilai tertentu sesuai dengan kesepakatan, dan menjadi tunggakan apabila tidak dibayar dalam batas waktu tertentu (Banking Smart System, n.d.). Digitalisasi pembayaran adalah proses restrukturisasi metode pembayaran biasa menjadi metode pembayaran berbasis teknologi sehingga mempermudah berbagai transaksi di lingkungan digital. Proses digitalisasi tersebut menghasilkan berbagai ide terkait instrumen pembayaran selain uang kartal, salah satunya adalah kartu kredit

Pemerintah melihat proses tersebut menjadi sebuah peluang dalam menciptakan penyerapan anggaran yang lebih aman dan efisien, dan pada akhirnya dengan media kartu kredit pemerintah menciptakan mekanisme transaksi belanja negara bernama Kartu kredit Pemerintah (KKP). KKP diciptakan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kampanye sistem pembayaran nontunai dalam mewujudkan keamanan bertransaksi bagi seluruh pihak.

2.5 Bendahara Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran merupakan salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara dalam mengelola APBN. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk melakukan penerimaan, penyimpanan, pembayaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban uang yang digunakan untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD di setiap satuan kerja K/L dan Pemerintah Daerah. Sebagai salah satu pejabat perbendaharaan, bendahara pengeluaran memiliki peran vital dalam hal pengelolaan keuangan Satker.

Bendahara Pengeluaran memiliki peran penting dalam mengelola UP, terutama UP KKP. Menurut UU 1/2004 dan PMK 162/PMK.05/2013, Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh bendahara pengeluaran adalah:

- a. menerima dan menyimpan uang persediaan;
- b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;
- c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah KPA;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara;

- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Rekening Kas Umum Negara;
- g. menatausahakan transaksi uang persediaan;
- h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;
- i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;
- j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa BUN;
- k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

2.6 Konsep Dasar Kartu Kredit Pemerintah

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) mulai diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2018 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Proses globalisasi yang mulai merambat ke dimensi keuangan mendorong pemerintah untuk terus menerus berinovasi dalam mengembangkan metode pembayaran berbasis teknologi yang bisa mendukung pencapaian target anggaran.

KKP menurut PMK 196/PMK.05/2018 adalah pembayaran yang dilakukan menggunakan alat pembayaran berupa kartu kredit atas belanja yang dibebankan pada APBN tahun berjalan. Belanja yang dilakukan oleh pemegang kartu tersebut akan dilunasi oleh Bank Penerbit KKP terlebih dahulu, dan kemudian akan diwajibkan bagi satker untuk membayar pelunasan tersebut pada waktu yang telah disepakati oleh pihak Bank Penerbit KKP (Menteri Keuangan, 2018). Secara garis besar, KKP merupakan alat bagi pemerintah untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi dari kas negara (Lesmana, 2018).

Beberapa latar belakang terkait pengadaan mekanisme pembayaran menggunakan KKP adalah:

1. Penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN. PMK 190/PMK.05/2012 belum mengatur mekanisme pembayaran yang mendukung era digitalisasi pada saat ini, sehingga dilakukan penyempurnaan dengan diterbitkannya PMK 178/PMK.05/2018 yang membawa konsep baru berupa mekanisme pembayaran dengan kartu kredit dan hingga saat ini dikenal dengan nama Kartu Kredit Pemerintah.
2. Perlu ada modernisasi terkait dengan belanja APBN secara non tunai, yaitu dengan menggunakan kartu kredit. Pada era globalisasi saat ini, sulit untuk melaksanakan pembayaran hanya melalui uang tunai. Metode jual beli saat ini menuntut kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan, sehingga KKP dibuat sesuai dengan arah perkembangan digitalisasi pembayaran.
3. Amanat PP 50 Tahun 2018. Pada pasal 66 ayat 2a (2018), disebutkan jika mekanisme UP bisa dilakukan dengan tunai, kartu debit, kartu kredit, cek/bilyet giro dan juga *internet banking*. Oleh karena itu, dikeluarkanlah PMK khusus yang juga merupakan amanat ayat 5 pada pasal yang sama.

Tujuan dari penggunaan KKP menurut PMK 196/PMK.05/2018 adalah:

- a. Meminimalisasi penggunaan uang tunai (*cashless*);
- b. Meningkatkan keamanan bertransaksi;
- c. Mengurangi potensi adanya *fraud* dalam bertransaksi;
- d. Mengurangi *idle cash*.

Sebelum ada KKP, UP yang dipegang oleh bendahara merupakan UP Tunai sepenuhnya, yang disimpan di dalam brankas satker maupun di rekening satker.

Setelah PMK 196/PMK.05/2018 diterbitkan, ada ketentuan terkait komposisi UP, yaitu 60% UP merupakan UP Tunai, dan 40% UP merupakan KKP. Perbedaan UP KKP dengan UP Tunai di rekening Satker adalah UP KKP bersumber langsung dari Kas Umum Negara (KUN).

2.7 Prinsip Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

KKP merupakan alat pembayaran berbentuk kartu kredit yang dapat digunakan oleh satker, untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan transaksi belanja negara dengan UP. KKP juga bisa disebut dengan Kartu Kredit *Corporate* (*corporate card*). Kartu kredit ini diterbitkan oleh Bank Penerbit KKP. Bank Penerbit KKP adalah bank yang telah melakukan kerja sama dengan DJPb sekaligus bank yang sama dengan tempat rekening bendahara Satker dibuka. Kerja sama yang dilakukan DJPb dengan Bank Penerbit dilakukan dengan penandatanganan PKS (Perjanjian Kerja Sama) Induk antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP.

Dalam penggunaan KKP, menurut PMK 196/PMK.05/2018 Satker diharapkan dapat memperhatikan berbagai prinsip dasar, yaitu:

- a. Fleksibel, yaitu kemudahan penggunaan (*flexibility*) kartu dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas dan transaksi dapat dilakukan di seluruh *merchant* yang menerima pembayaran melalui mesin *Electronic Data Capture* (EDC)/media daring.
- b. Aman dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya penyimpangan (*fraud*) dari transaksi secara tunai.
- c. Efektif dalam mengurangi UP yang menganggur (*idle cash*) dan biaya dana (*cost of fund*) Pemerintah dari transaksi UP.
- d. Akuntabilitas pembayaran tagihan negara dan pembebanan biaya penggunaan UP Kartu Kredit Pemerintah.

Proporsi UP sudah ditetapkan dengan PMK 178/PMK.05/2018, yaitu 60% untuk UP Tunai dan 40% untuk UP KKP, namun Satker dapat mengajukan perubahan proporsi tersebut kepada Kanwil DJPb apabila disetujui oleh Kepala Kanwil DJPb. Proporsi UP bisa dinaikkan ataupun diturunkan dengan pertimbangan sebagai berikut.

Tabel II.1 Pertimbangan Perubahan Proporsi UP KKP

NO	Kenaikan Proporsi KKP	Penurunan Proporsi KKP
1.	Kebutuhan penggunaan UP KKP dalam satu bulan melampaui besaran UP KKP	Kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam satu bulan melampaui besaran UP Tunai
2.	Frekuensi penggantian UP KKP tahun yang lalu lebih dari rata-rata satu kali dalam satu bulan dalam satu tahun	Frekuensi penggantian UP Tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata satu kali dalam satu bulan dalam satu tahun
3.	-	Terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin EDC (<i>Electronic Data Capture</i>) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA

Sumber: Diolah dari PMK 196/PMK.05/2018

Dalam penggunaan KKP, ada dua jenis KKP yang bisa digunakan oleh Satker, yaitu:

1. KKP untuk Keperluan Belanja Operasional dan Belanja Modal

Secara garis besar, jenis KKP ini dikhususkan untuk pembelian ATK, pemeliharaan dan jamuan. Jenis kartu ini dipegang oleh pejabat pengadaan, pejabat struktural, dan/atau pegawai lain yang telah ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan pembelian atau pengadaan barang/jasa. *Limit* penggunaan KKP untuk belanja barang operasional dan belanja modal maksimal

Rp50.000.000 untuk pertama kali dalam satu bulan. Secara rinci, belanja barang operasional dan belanja modal terdiri atas:

- a. Belanja Barang Operasional, seperti keperluan perkantoran, pengadaan bahan makanan, pengadaan obat penambah daya tahan tubuh, dan berbagai keperluan operasional lainnya;
- b. Belanja Barang Non Operasional, seperti belanja bahan dan belanja non operasional lain;
- c. Belanja Barang Persediaan, seperti belanja persediaan barang konsumsi;
- d. Belanja Sewa, seperti sewa kendaraan, peralatan, dan Gedung;
- e. Belanja Pemeliharaan Gedung & Bangunan;
- f. Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin;
- g. Belanja Pemeliharaan Lainnya;
- h. Belanja Modal

Penggunaan KKP untuk jenis-jenis belanja operasional dan belanja modal dibatasi maksimal Rp200.000.000 untuk satu penerima pembayaran, dan hanya bisa digunakan untuk transaksi pengadaan barang/jasa berupa produk dalam negeri yang disediakan oleh UMKM melalui e-Katalog dan toko daring yang disediakan oleh lembaga pemerintah tertentu, dan melalui *marketplace* yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.

2. KKP untuk Keperluan Belanja Perjalanan Dinas Jabatan

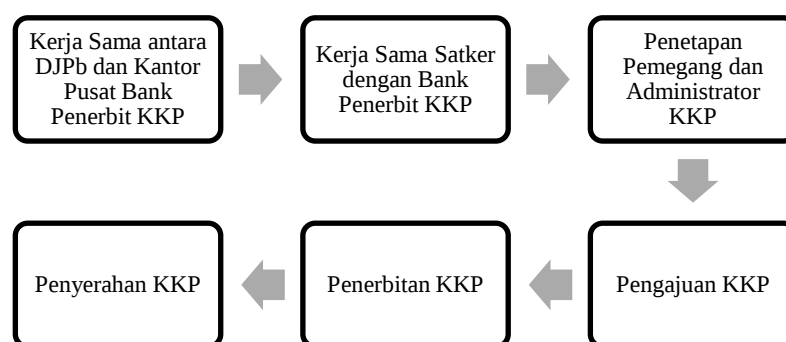
KKP ini dibatasi paling banyak Rp20.000.000 untuk pertama kali setiap satu bulan. KKP yang digunakan untuk belanja perjalanin memiliki komponen pembayaran biaya transpor, penginapan dan/atau sewa kendaraan dalam kota.

Kedua jenis belanja KKP berpedoman pada PMK mengenai standar biaya untuk estimasi dan batas tertinggi.

2.8 Mekanisme Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

2.8.1 Pengajuan, Penerbitan dan Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah

Gambar II.1 Alur Penerbitan KKP Hingga Penggunaan KKP



Sumber: Diolah dari PMK 196/PMK.05/2018

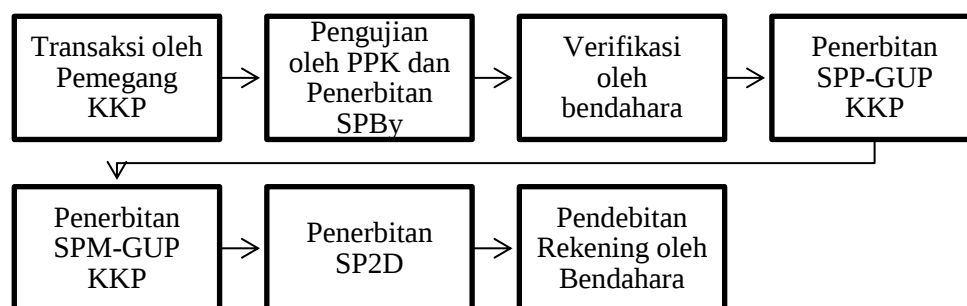
Gambar II.2 menunjukkan bahwa pengadaan KKP diawali dengan kerja sama antara DJPb dengan kantor pusat Bank Penerbit KKP. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) induk oleh kedua belah pihak. Lalu, Satker juga melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Penerbit KKP. Bank tersebut merupakan bank tempat dibukanya rekening bendahara pengeluaran. Sebelum pengajuan, PPK harus memilih siapa saja yang akan menjadi pemegang KKP dan administrator KKP yang kemudian disetujui oleh KPA. Dari nama-nama yang diterima dari PPK, KPA membuat Surat Permohonan Penerbitan KKP untuk diajukan kepada Bank Penerbit KKP dengan berbagai lampiran tertentu untuk diverifikasi. Jika ditolak maka KPA menerima Surat

Pemberitahuan Penolakan dan jika diterima maka KPA akan menerima KKP, rekapitulasi dan tanda terima.

Setelah KPA menerima dan memegang KPP, KPP tersebut diserahkan kepada Pemegang KKP disertai dengan BAST dan Surat Perjanjian Penggunaan KKP yang telah ditandatangani oleh KPA dan Pemegang KKP. Pemegang KKP kemudian melakukan aktivasi oleh Administrator KKP atau bisa melalui layanan *call center*/SMS/sarana lainnya. Pemegang KKP menandatangani bagian belakang KKP pada kolom tanda tangan. Administrator KKP melakukan pengawasan terhadap penggunaan KKP oleh Pemegang KKP.

2.8.2 Pembayaran dan Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah

Gambar II.2 Alur Revolving dan Pengujian KKP



Sumber: Diolah dari PMK 196/PMK.05/2018

Gambar II.2 menggambarkan keseluruhan alur *revolving* UP KKP, dimulai dari kegiatan transaksi oleh pemegang KKP. Setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan KKP harus menggunakan bukti-bukti pengeluaran, seperti tagihan (*e-billing*), kontrak/perjanjian, dan bukti-bukti pengeluaran lainnya. Pada saat hendak melakukan *revolving*, seluruh bukti pengeluaran dikumpulkan dan membuat Daftar Pengeluaran Riil untuk diajukan kepada PPK. PPK akan menguji dokumen yang diterima dan mengesahkan sebagian atau seluruh dokumen tersebut.

Atas dokumen yang disahkan tersebut diterbitkan Daftar Pembayaran Tagihan (DPT) KKP dan SPBy untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran melakukan pengujian atas DPT KKP dan SPBy tersebut. Jika dokumen sudah benar maka Bendahara Pengeluaran membuat permintaan penggantian UP KKP ke PPK. PPK menerbitkan SPP-GUP KKP dan meneruskannya ke PPSPM untuk diuji dan penerbitan SPM-GUP KKP. SPM-GUP KKP tersebut dikirim ke KPPN untuk diverifikasi dan menerbitkan nomor SP2D-GUP KKP. Atas SP2D yang telah terbit, Bendahara Pengeluaran mendebitkan rekening bendahara pengeluaran dan melakukan pungut setor pajak jika ada potongan pajak.

Tabel II.2 Proses dan Keluaran Revolving UP KKP

NO	Proses	Keluaran
1	Transaksi oleh Pemegang KKP	Bukti Pengeluaran & Daftar Pengeluaran Riil
2	Pengujian oleh PPK dan Penerbitan SPBy	DPT KKP & SPBy
3	Verifikasi oleh bendahara	Permintaan penggantian UP KKP
4	Penerbitan SPP-GUP KKP oleh PPK	SPP-GUP KKP
5	Penerbitan SPM-GUP oleh PPSPM	SPM-GUP KKP
6	Penerbitan SP2D oleh KPPN	Nomor SP2D-GUP KKP
7	Pendebitan Rekening oleh Bendahara	-

Sumber: Diolah dari PMK 196/PMK.05/2018

2.8.3 Pengaduan Permasalahan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Pemegang KKP dapat melakukan pengaduan kepada Bank Penerbit KKP dalam hal memiliki masalah dalam menggunakan KKP. Pengaduan bisa dilakukan secara tertulis ataupun lisan melalui sarana yang telah disepakati dengan pihak bank. Menurut PMK 196/PMK.05/2018, pengaduan yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan:

- a. pengenaan tambahan biaya atas transaksi pembelian (*surcharge*)
- b. penggesekan ganda (*double swipe*) atas KKP
- c. *merchant*/penyedia melayani penarikan uang tunai dengan menggunakan KKP (gesek tunai)
- d. pemegang KKP mengalami perlakuan/penagihan dari agen penagih utang KKP (*debt collector*)
- e. KKP hilang atau dicuri (*lost and stolen card*), dan/atau
- f. pencurian data/informasi KKP secara tidak sah/ilegal oleh peretas (*hacker*) atau pihak lain

2.8.4 Pengawasan dan Monitoring-Evaluasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah

Pengawasan dilakukan secara internal oleh KPA dengan menggunakan SOP (*Standard Operating Procedure*) terkait penggunaan dan pertanggungjawaban KKP. SOP yang digunakan merupakan SOP yang telah ditetapkan oleh KPA itu sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang oleh KPA, KPPN, Kanwil DJPb, dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Masing-masing pihak pelaksana monev membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP.

2.9 Organisasi dan Manajemen Pengguna Kartu Kredit Pemerintah

Berbagai pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan KKP adalah sebagai berikut.

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb);
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit. PA);
3. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb);
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan negara (KPPN);
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
7. Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (SPM);
8. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BP/BPP);
9. Pemegang KKP;
10. Administrator KKP;
11. Kantor Pusat Bank Penerbit KKP;
12. Bank Penerbit KKP;

Pemegang KKP dan/atau Administrator KKP merupakan pejabat/pegawai yang berstatus sebagai Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Prajurit Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Dalam hal ada batasan jumlah pegawai tersebut, KPA dapat menunjuk Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).